

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ORDER FIKTIF DALAM TRANSPORTASI BERBASIS  
APLIKASI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

WASIL  
NIM: S20184056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ORDER FIKTIF DALAM TRANSPORTASI BERBASIS  
APLIKASI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

WASIL  
NIM: S20184056

Dosen Pembimbing :

  
Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.  
NUP. 201603101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ORDER FIKTIF DALAM TRANSPORTASI BERBASIS  
APLIKASI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis  
Tanggal: 10 November 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.  
NIP. 19781212 2009101001

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NUP. 20160395

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 2005011002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian. (An- Nisa' Ayat: 29)<sup>1</sup>*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baik melalui kegiatan perkuliahan maupun kegiatan diluar perkuliahan.
2. Ayahku H. Abd Basit dan ibuku Samma tersayang. Beliau membesarkan, mendidik dan menyayangiku dengan setulus hati dan yang selalu rela dan berjuang mengeluarkan keringat demi menjadikan putra pertamanya mendapat pendidikan yang jauh lebih tinggi darinya. Semoga dengan doa, usaha dan perjuangannya untuk menjadikan putra pertama menjadi seorang anak yang berguna untuk diri sendiri, keluarga serta orang sekitar tercapai. Aamiin...
3. Teman-temanku terutama kelas HPI2 angkatan 2018 yang selalu berjuang bersama dari semester satu hingga sekarang.

4. Teman-temanku Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Pengadilan Negeri Situbondo.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan penulis banyak kenikmatan terutama kenikmatan kesehatan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” dengan baik.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dalam arti masih terdapat kekurangan baik dari segi materi bahasan maupun teknik penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam...
4. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Islam.
5. Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.

7. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, 11 November 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Wasil, 2022:** *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Order Fiktif

Kemajuan teknologi informasi sekarang ini sudah tidak bisa pungkiri. Ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi, kedua memudahkan transaksi bisnis. Manfaat teknologi informasi dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga dengan adanya teknologi informasi ini akan memberikan dampak terhadap penggunanya yaitu berupa dampak positif dan negatif, salah satu dari dampak negatifnya adalah teknologi ini dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan akses internet (*cybercrime*) seperti tindak pidana order fiktif. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online*?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia. 2) menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online*.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Peneliti memperoleh kesimpulan 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia karena terhadap pelaku tindak pidana selain dikenakan pidana pokok, dikenakan pula pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. 2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* masuk dalam katagori *jarimah ta'zir*, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditemukan teknologi berupa internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Sehingga tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan mengenai kasus order fiktif ini. Di dalam hukum pidana Islam, order fiktif dapat dikatakan perbuatan penipuan. Sehingga sanksinya bukanlah *qisash* dan *had* melainkan hukuman termasuk *Jarimah* dalam *ta'zir*, maka hukuman atau sanksi bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh Hakim atau *Ulil Amri* (pemerintah).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Definisi Istilah .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kajian Teori .....	28
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif .....	28
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .....	38
3. Tindak Pidana Penipuan .....	48


<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Bahan Hukum .....	56
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
E. Analisis Bahan Hukum .....	57
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> dikaitkan dengan stelsel pemidanaan. ....	60
1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> dilihat dengan undang-undang. ....	60
2. Putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> . ....	62
3. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> dikaitkan dengan stelsel pemidanaan. ....	69

B. Sanksi pidana terhadap tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> perspektif hukum pidana Islam .....	71
1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> . .....	71
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Sanksi hukum tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi <i>online</i> . .....	77
3. Analisis pembahasan.80	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu ..... 27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, penegasan ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara yang berfungsi selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan menciptakan ketentraman atau ketertiban, juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemakmuran yang adil dan sejahtera.<sup>2</sup> Penjelasan secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (*hukum dasar*), tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa hukum dalam Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*), sehingga kekuasaan siapapun yang memegangnya harus tunduk

pada hukum.<sup>3</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif, adil makmur secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Negara hukum tentunya memiliki konsekuensi yaitu kehidupan warga Negaranya harus berdasarkan atas dasar hukum. Selanjutnya

dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun

---

<sup>2</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta:Gema Insani Press,2001), 177.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), 136-137.

1945 ditegaskan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap warga Negara apapun setrta sosialnya mendapatkan keadilan dalam hukum dan pemerintah.

Jika seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata Negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi di dunia sehingga tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini tidak akan

berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Jika dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan surut, perkembangan ini akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistwm Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Rafika Aditama, 2008), 3.

Ketika kita mendengar kata “pidana” tentunya yang muncul pertama kali dalam benak atau persepsi kita adalah tentang suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Semua itu memang benar demikian, karena secara arti atau makna dari pidana adalah nestapa. Maksudnya adalah orang yang dikenakan pidana merupakan orang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Akan tetapi kenestapaan tersebut atas perbuatan yang dilakukan sendiri bukanlah diakibatkan oleh perbuatan lain.<sup>5</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan, dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa sanksi.<sup>6</sup>

Terlepas dari itu, Sebagaimana diketahui bersama bahwa Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dengan ini pengkajian Islam terutama dalam tingkah laku pemeluknya sangat penting. Sehingga dapat dirasakan bahwa agama Islam mengatur segala aspek kehidupan umat. Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan

dalam hukum Islam dinamakan *jarimah/jinayah* yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sudah tidak bisa pungkiri bahkan besar kemungkinan di masa yang akan datang tidak

---

<sup>5</sup> Ismu Gunadi and Jo.naedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 8.

<sup>6</sup> Gunadi and Efend, 9.



lepas dari perkembangan teknologi.<sup>7</sup> Seiring dengan kebutuhan masyarakat di dunia ini yang semakin meningkat nampaknya teknologi informasi dan komunikasi memegang peran penting, baik pada masa saat ini maupun di masa mendatang. Ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi dan komunikasi, kedua memudahkan transaksi bisnis. dengan berkembangnya internet maka teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah bersifat global, globalisasi yang timbul sudah masuk ke dalam beberapa aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, iptek dan kebudayaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan

hukum, yang menyebar berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan Negara.

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi tentunya akan memberikan suatu dampak atau pengaruh terhadap penggunaanya yaitu berupa dampak positif dan negatif, untuk menentukan salah satu dari dampak tersebut tentunya tergantung penggunaanya, salah satu dari dampak negatifnya adalah

---

<sup>7</sup> Agus Raharjo., *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, (Bandung: Citra Adytia, 2002), 1.

teknologi ini dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan akses internet (*cybercrime*) seperti pencurian, penipuan, perjudian, pornografi, pencemaran nama baik dan manipulasi. Penipuan merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, bahkan dewasa ini banyak sekali tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Sehingga, pada tanggal 21 April 2008 telah diundangkan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini tidak semata-mata hanya memuat tentang tindak pidana saja, namun juga memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional,

dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>8</sup> Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia

---

<sup>8</sup> Lihat di menimbang: b undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentng Informsi dan Transaksi Elektronik (ITE).

dalam berbagai bidang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.<sup>9</sup>

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini terdapat fenomena transportasi yang sangat menyita perhatian masyarakat, yaitu mode transportasi berbasis aplikasi *online* yang pada saat ini dikelola oleh badan usaha yang berbadan hukum diantaranya Gojek, Grab, Uber dan lain sebagainya. Fenomena transportasi *online* kini semakin digemari, sebab angkutan transportasi *online* ini mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam hal waktu, cara pelayanannya mampu melayani pada saat kapanpun dibutuhkan, daya jalan yang cukup tinggi bahkan memiliki ciri khas yaitu memakai atribut dari masing-masing badan usaha yang berbadan hukum baik berupa helem dan jaket dengan warna dan logo yang berbeda.

Dengan adanya transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia pada umumnya memiliki dampak baik terbukti dengan adanya penurunan tingkat pengangguran yang sangat besar sekali khususnya di Indonesia, selain dari itu transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga menjadi sumber rezeki bagi para

pengemudinya (*driver*), warung, resto dan lain sebagainya. Seluruh kota di Indonesia juga dapat menikmati dengan adanya aplikasi *online* ini baik Gojek, Grab dan Uber. Apalagi untuk menjadi mitra yang dalam hal ini disebut pekerja (*driver*) yang mendaftar pada badan usaha yang bergerak di bidang transportasi ini tidak memperhatikan pendidikan yang cukup tinggi dan juga tidak ada kaitannya dengan jenjang umur, melainkan pengemudinya harus

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi and Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2011), 2.

punya Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan sehat. Artinya pekerjaan ini pada umumnya sangat sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia terutama bagi yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan dengan alasan karena tidak mempunyai pendidikan yang cukup tinggi serta tidak memperhatikan umur. Mengingat bahwa saat ini begitu banyaknya badan usaha yang membatasi pekerjaan dengan umur tertentu.

Keberadaan transportasi *online* yang berasal dari badan usaha seperti Gojek, Grab, Uber dan lain sebagainya, yang mana semua ini berbentuk sebuah aplikasi yang bisa mendownload di *Play Store* atau di *App Store*, sehingga aplikasi tersebut dimasukkan ke dalam *smartphone* dan aplikasi tersebut dijadikan sebagai perantara pengguna jasa (konsumen), pekerja atau pengemudinya (*driver*) dan warung untuk menjalankan bidang jasa yang di kelola oleh masing-masing badan usaha tersebut.

Namun kenyataannya, aplikasi atau sistem yang dikelola oleh masing-masing badan usaha yang dimasukkan ke dalam *smartphone* tersebut ternyata

memiliki kekurangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Kekurangan dalam aplikasi atau sistem tersebut salah satunya melakukan

tindak pidana order fiktif (penipuan) demi mendapatkan bonus dan hasil serta terdata dalam aplikasi atau sistem tersebut sehingga para pengguna aplikasi

tersebut selalu seolah-olah bekerja melakukan jasa sebagaimana yang diinginkan oleh masing-masing badan usaha. Sedangkan dampak dari adanya

order fiktif tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap masing-masing perusahaan.

Perbuatan order fiktif melalui aplikasi *online* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi, ekonomi dan transportasi. Ada beberapa kasus yang dikutip oleh media massa diantaranya yang dikutip oleh Liputan6.com bahwa beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dengan adanya penyegelan kantor Gojek di Bandung dan Jawa Barat terkait order fiktif. Hal ini dilakukan setelah adanya komplain dari beberapa *driver* Gojek yang melaporkan adanya penyalahgunaan subsidi perusahaan, hal itu dilakukan dengan membuat order fiktif yang menggunakan akun palsu. Ternyata lebih dari 7.000 *Driver* se-Nusantara terlibat kasus order fiktif.<sup>10</sup> Dan juga dikutip oleh Merdeka.com bahwa terdapat 8 pengemudi atau *driver* taksi *online* Grab di Medan ditangkap Polisi. Mereka diamankan karena menjalankan order fiktif demi mengejar bonus.<sup>11</sup> Selain dari itu, juga terdapat beberapa kasus tindak pidana order fiktif yang sudah diselesaikan melalui proses litigasi bahkan sudah berkekuatan

hukum tetap (BHT) yaitu dalam Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2020/PN.Mlg, Putusan Nomor: 77/Pid.Sud/2019/PN.Mlg dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Tindak pidana order fiktif apabila angka kerugiannya kecil maka masing-masing badan usaha hanya memberikan sanksi berupa dikeluarkannya

<sup>10</sup><https://www.liputan6.com/teknoread/2380958/7000-driver-gojek-terlibat-kasus-order-fiktif> diakses pada tanggal 14 November 2021.

<sup>11</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/jalankan-order-fiktif-8-driver-grab-di-medan-ditangkap-polisi.html> diakses pada tanggal 14 November 2021.

pelaku tersebut dari masing-masing badan usaha, sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan oleh masing-masing badan usaha. Akan tetapi apabila angka kerugiannya sangat besar sekali maka harus ditindak lanjuti dan diserahkan kepada pihak berwajib maupun kepolisian. Karena tindak pidana order fiktif ini sangat mirip dengan unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Sedangkan letak perbedaannya order fiktif ini dilakukan secara *online*.

Dalam praktik tindak pidana order fiktif dilakukan dengan cara membuat akun dan menggunakan *e-mail* terlebih dahulu. Perbuatan tersebut dimulai dari pembuatan akun baru melalui aplikasi masing-masing badan usaha, yang berisi identitas palsu untuk menipu atau mengelabui badan usaha tersebut. Badan usaha tidak akan bisa mengetahui dan melacak hal tersebut benar atau tidak.

Tindak pidana order fiktif ini merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan adanya KUHP dan juga lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 378 KUHP:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Dengan adanya beberapa unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, para penegak hukum harus memperhatikan secara baik-baik dalam menangani kasus-kasus penipuan termasuk dalam hal



ini tindak pidana order fiktif, demi menjamin kepastian hukum. Tentunya dalam hal ini tidak semua yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Seperti manipulasi dan penciptaan data untuk keuntungan pribadi. Yang mana dalam hal ini termuat dalam Pasal 35 yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap Seolah-olah data yang otentik”*

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana order fiktif tentunya menggunakan Pasal yang terkandung dalam Undang-undang tentang ITE, dengan menggunakan Asas *lex specialis derogat legi generalis*, ini merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Akan tetapi masalahnya, ketika Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana order fiktif rata-rata hukumannya atau sanksinya

sangat ringan sekali, padahal menggunakan Undang-undang yang sifatnya khusus. Sedangkan salah satu ciri dari Undang-undang yang khusus itu adalah muatan sanksinya lebih berat dari pada Undang-undang yang sifatnya umum.

Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2020/PN.Mlg, Putusan Nomor: 77/Pid.Sud/2019/PN.Mlg dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Di dalam beberapa putusan ini sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Hakim kepada para terdakwa sangat ringan sekali yaitu berupa pidana penjara dari satu tahun sampai



dengan dua tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya merupakan jawaban hukum terhadap persoalan yang terjadi masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut, idealnya perkembangan hukum harus seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berkembang atau berubah maka hukum harus ada untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena dengan adanya globalisasi akan menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.<sup>12</sup>

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang mana sangat mengharamkan dan melarang terhadap kejahatan segala bentuk penipuan baik didalam masalah jual beli maupun berbagai macam permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penipuan, termasuk juga order fiktif. Di dalam praktik tindak pidana order fiktif ini cenderung melakukan pembohongan, sedangkan bohong itu dianggap dusta, hukumnya adalah haram atau dilarang karena penipuan akan berdampak merugikan terhadap orang lain, sehingga

Islam sangat mengecam terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Allah berfirman dalam surat An- Nisa' Ayat 29:

---

<sup>12</sup> Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian. (An- Nisa' Ayat: 29)*<sup>13</sup>

Firman-Nya: *(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan); menurut suatu qiraat dengan baris diatas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (dan janganlah kalian membunuh diri kalian) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia maupun di akhirat. (sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian) sehingga dilarang-Nya kalian berbuat demikian.*<sup>14</sup>

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau kata lain dengan jalan yang haram maka itu tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas berdosa besar. Sedangkan hubungannya atau kaitannya dengan tidak pidana order fiktif disini adalah bahwa hukum Islam sangat mengharamkan terhadap tindak pidana order fiktif

<sup>13</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

<sup>14</sup> Jalaluddin Al Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 2015), 328.

dengan mengatakan bahwa haram memakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Pengertian penipuan secara bahasa adalah *khida'un* yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelicikan, sedangkan secara harfiah pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum Islam secara garis besarnya sama dengan pengertian penipuan yang terdapat dalam hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 yang sudah disebutkan diatas.

Dalam hukum Islam hukuman sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan memang tidak disebutkan dengan secara jelas, oleh karena itu hukuman atau sanksi yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran terhadap hukum yang tidak diatur secara jelas atau pasti dalam hukum *had*, karena hukuman tersebut diserahkan kepada ijtihad manusia (*ulil amri*) atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan ummat yang mana harus sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu. Dinamakan *Ta'zir* karena hukuman tersebut untuk menghalangi si pelaku tersebut untuk tidak melakukan kembali kepada jarimah atau istilah lain membuat si pelaku jera.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

order fiktif dalam aplikasi *online* (*Gojek*, *Gofood* dan *Gobiz*) baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam dengan judul “**Sanksi Pidana**

**Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**”.

---

<sup>15</sup> Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta: Kharisma Ilmu,2007), 178.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas serta mencapai apa yang diinginkan. Sehingga perlu disusun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online*?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian digunakan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Dari fokus penelitian tersebut memunculkan beberapa tujuan yang akan menjadi target peneliti. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online*.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah menyelesaikan penelitian. Kegunaannya berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi, dan masyarakat. Selain itu manfaat penelitian ini harus terealisasi.

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Untuk memperluas pengetahuan serta hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir dan juga bisa menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

###### b. Bagi Instansi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk berargumentasi hukum serta dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat khususnya yang bermitra dengan transportasi berbasis aplikasi *online* agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>16</sup> Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih rinci untuk menghindari dari terjadinya multi tafsir antara pembaca dan peneliti dalam penelitian dengan judul “sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam” antara lain:

### 1. Sanksi pidana

Istilah sanksi pidana sering kali digunakan dalam berbagai aturan hukum salah satunya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana juga merupakan suatu kenestapaan atau penderitaan yang diberikan kepada

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq), 51.

seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka dengan adanya sanksi tersebut diharapkan adanya efek jera sehingga orang tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>17</sup>

## 2. Order Fiktif

Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan transportasi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab seolah-olah melakukan sebagaimana mestinya.

## 3. Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Kata transportasi diartikan sebagai perpindahan barang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Selanjutnya kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan” atau yang lebih dikenal dengan singkatan “daring”, adapun pengertian dari *online* adalah keadaan teknologi (hp/komputer) yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.

Transportasi berbasis aplikasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis jaringan internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap layanan itu sendiri. Transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan gabungan dari segi jasa transportasi ojek dengan teknologi komunikasi.<sup>18</sup> Dan juga merupakan salah satu bentuk dari pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 202.

<sup>18</sup> Nofiians Febriani, *Perilaku Konsumen di Era Digital, (Beserta Studi Kasus)*, (Malang: UB Press, 2019), 72.



#### 4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif berarti sudut pandang atau suatu pandangan dari seseorang dalam memahami sebuah permasalahan, pemikiran, konsep dan lain sebagainya.

#### 5. Hukum positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh melalui pemerintah atau pengadilan di dalam Negara Indonesia.

#### 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *fiqih jinayah*. Secara etimologi *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang artinya berbuat dosa.<sup>19</sup> Sedangkan secara terminologi *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan terhadap jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila *Fiqih al-Jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).<sup>21</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup.

<sup>19</sup> Mostofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka setia, 20013), 15.

<sup>20</sup> Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 5.

<sup>21</sup> Muchammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam sebagai Alternatif*, (Yogyakarta: Leb Hukum FHI UII, 2008), 8.

Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh dan sesuai dengan langkah serta urutannya layak sebuah penelitian. Format penulisan sistematis pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>22</sup> Dalam pembagian pembahasan melalui per-bab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga mempermudah pembaca untuk mencermati. Selain itu, supaya mempermudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan diakhiri dengan definisi istilah.

Bab II, pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang didalamnya memuat atau mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yaitu tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III, dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni sanksi pidana terhadap

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 75.

pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik pada penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang akan hendak dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nicko Prima Yudhistira (Nim: 150710101246) Fakultas Hukum Universitas Jember. Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Order Fiktif Transportasi *Online* Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG). Fokus penelitiannya adalah 1. Apakah pelaku order fiktif transportasi *online* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, 2. Apakah *ratio decidendi* dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan Pasal 51 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi *online* Grab dan untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan Pasal

51 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Hasil dari penelitian tersebut, *Pertama* pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi *Online* Grab Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG sudah tepat walaupun antara terdakwa sebagai mitra Grab dengan perusahaan transportasi *online* Grab terkait perjanjian. Dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan *online*. Unsur-unsur pidana dalam hal ini setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi. *Kedua* berdasarkan *ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor

143/PID.B/2018/PN.LMG. sudah sesuai dengan Pasal 51 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagai bentuk penipuan *online* order fiktif, sedangkan terkait unsur-unsur didalam pasal tersebut sudah terpenuhi semua.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nicko Prima Yudhistira, *Pertanggungjawaban Pidana Order Fiktif Transportasi Online Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)*, (Skripsi, Universitas Jember, 2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tindak pidana order fiktif transportasi *online*. Akan tetapi letak perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus pada satu putusan pengadilan saja dan juga penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang hukum positif saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini tidak menggunakan studi putusan pengadilan. Dan juga tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja melainkan juga melihat dari sudut hukum pidana Islam. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wong Agung Waliyullah (Nim: 16340114) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta. Sedangkan Fokus penelitiannya adalah 1. Bagaimana praktik pesanan fiktif terhadap

pengemudi Gojek di Kota Yogyakarta, 2. Apakah perlindungan hukum terhadap pengemudi Gojek atas pesanan fiktif telah terlaksana di Kota

Yogyakarta. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui praktik pesanan fiktif terhadap pengemudi Gojek di Kota Yogyakarta dan untuk menelaah sejauh apa perlindungan hukum atas pesanan fiktif terhadap pengemudi Gojek di Kota Yogyakarta.

Hasil dari penelitian tersebut, *Pertama* bentuk praktik dari pesanan fiktif adalah ketika pengemudi go-ride dan go-food menerima pesanan dari konsumen berupa pesanan makanan (go-food) atau pelayanan antar-jemput (go-ride) namun ketika pengemudi gojek telah menjalankan pesanan sesuai permintaan konsumen, konsumen tidak bisa dihubungi baik melalui aplikasi chat, sms, telepon maupun whatsapp, pengemudi gojek mengalami kesulitan untuk menghubungi konsumen sehingga pengemudi gojek mengalami kerugian dari segi materi, waktu maupun emosi. *Kedua* perlindungan hukum terhadap hal tersebut tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1267, yang berbunyi: “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu bisa dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pengganti biaya kerugian dan bunga”. Untuk dapat menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka terdapat 2 syarat hal mutlak yang harus terpenuhi, diantaranya adalah 1. Syarat meteril, yaitu adanya unsur kesalahan. 2.

Adanya syarat formil, yaitu adanya penetapan lalai berupa teguran atau peringatan dari pihak yang melakukan perjanjian ada pihak yang menjalankan perjanjian sengaja memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana order fiktif

---

<sup>24</sup> Wong Agung Waliyullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)



transportasi *online*. Akan tetapi letak perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengemudi gojek di kota Yogyakarta yang mana konsumen sebagai pelakunya dan hanya fokus pada satu sudut pandang saja yaitu hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang sanksi pidana, terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dan melihat dari dua sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reyhan Sriwijaya (Nim: 02011281621162) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi *Online* (Studi Putusan Nomor: 780/PID.SUS/2018/PN.PLG). Sedangkan Fokus penelitiannya adalah 1. Bagaimana analisis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pemesanan fiktif transportasi *online* pada putusan nomor:

780/Pid.Sus/2018/PN.Plg, 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemesanan fiktif transportasi *online* pada putusan nomor: 780/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pemesanan fiktif transportasi *online* pada putusan nomor: 780/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dan untuk mengetahui

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemesanan fiktif transportasi *online* pada putusan nomor: 780/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Hasil dari penelitian tersebut, *Pertama* didalam menganalisis kasus putusan nomor: 780/Pid.Sus/2018/PN.Plg Hakim sudah sesuai dan tepat karena berdasarkan atas alat bukti. *kedua* pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemesanan fiktif transportasi *Online* pada putusan nomor: 780/Pid.Sus/2018/PN.Plg, sudah tepat. Dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan secara *online*. Unsur-unsur pidana dalam hal ini setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tindak pidana pemesanan fiktif atau order fiktif transportasi *online*. Akan tetapi letak perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus pada satu putusan pengadilan saja dan juga penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang hukum positif saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini tidak menggunakan studi putusan pengadilan. Dan juga tidak hanya melihat dari

---

<sup>25</sup> Reyhan Sriwijaya, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi Online (Studi Putusan Nomor: 780/PID.SUS/2018/PN.PLG)*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2020).

satu sudut pandang saja melainkan juga melihat dari sudut hukum pidana Islam. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nicko Prima Yudhistira (2020)	Pertanggungjawaban Pidana Order Fiktif Transportasi <i>Online</i> Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.L MG).	Sama-sama membahas tentang tindak pidana order fiktif	Nicko fokus pada satu putusan pengadilan dan hanya melihat dari sudut pandang hukum positif saja, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan studi putusan pengadilan dan melihat dari hukum positif dan hukum pidana Islam.
2.	Wong Agung Waliyullah (2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta	Sama-sama membahas tentang tindak pidana order fiktif	Agung lebih fokus pada konsumen sebagai pelakunya dan hanya fokus pada hukum positif, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pengemudi, customer dan warung sebagai pelakunya dan melihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.
3.	Reyhan Sriwijaya (2020)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi <i>Online</i> (Studi Putusan Nomor: 780/PID.SUS/2018/P.N.PLG)	Sama-sama membahas tentang tindak pidana order fiktif	Reyhan fokus pada satu putusan pengadilan dan hanya melihat dari sudut pandang hukum positif saja, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan studi putusan pengadilan dan melihat dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

## B. Kajian Teori

### 1. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa belanda "*Stafbaar feit*" apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki beberapa istilah seperti "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Pemerintah sampai saat ini tidak menetapkan secara resmi istilah "*Stafbaar feit*" dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat memiliki beberapa pengertian tidak hanya memiliki satu pengertian saja.<sup>26</sup>

Beberapa pengertian "*Stafbaar feit*" menurut beberapa pakar hukum pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Moeljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Simons, menjelaskan bahwa "*Stafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana yang sifatnya melawan hukum serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

c. Van Hamel, merumuskan "*Stafbaar feit*" sebagai kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam *wet* yang patut untuk dipidana karena melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

<sup>26</sup> Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Depublish, 2008), 68.

<sup>27</sup> Suyatno, 69.

Tindak pidana merupakan istilah yang sering digunakan dalam undang-undang di Indonesia yang mana istilah tindak pidana lebih menekankan pada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan ataupun berbuat (aktif) dimana erat kaitannya dengan sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan yang dimaksud tersebut mengandung unsur atau sifat melawan hukum dari aturan hukum yang telah ada dan melarang tindakan tersebut sehingga dapat dijatuhi hukuman.

#### **b. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu

keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan atau tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau dibetikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pidana sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa pada hakikatnya pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah

ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, melalui dari penahanan tersangka dan menentukan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah saran satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.



Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunya wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri

perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Soejo.no menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Pidana lebih menjelaskan pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai.

Sedangkan jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan meliputi:

1. pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan Hakim

**c. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur-

unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP

- c. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang ada dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai Negara
- c. Kualitas, hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### **d. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Definisi pelaku dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*“dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.*

Menurut doktrin pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan atau melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam Undang-undang menurut Pasal 55 dalam KUHP

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana, yang mana dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja yang di isyaratkan oleh undang-undang namun dapat menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan semua maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dalam hal ini

perlu paling sedikitnya dua orang, yakni yang melakukan tindak pidana bukan pelaku utama melainkan dengan menggunakan bantuan orang lain yang hanya digunakan sebagai alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Harus setidaknya ada *dader pleger* dan *doen pleger* dalam melakukan tindak pidana.

#### e. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah telematik sendiri berasal dari bahasa Prancis yang merupakan berasal dari kata *telematique* yang menggambarkan perpaduan antara sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.<sup>28</sup> Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada angka 1, yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, suara elektronik, (*elektonic mail*), telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perfresi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Teknologi informasi adalah suatu teknik atau cara elektronik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Sementara transaksi

elektronik adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektronik yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.<sup>29</sup>

Penggunaan istilah untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun para serjana pada waktu itu, pada

<sup>28</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematik*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), 3.

<sup>29</sup> Hinja Panjaitan, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokrasi*, (Jakarta: IMLPC, 2005), 87.

umumnya menggunakan istilah “*computer crime*” karena dianggap lebih luas dan bisa digunakan dalam hubungan internasional. *The british Law Comissioan* misalnya, mengertikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan iktikad untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Mandell membagi *computer crime* atas dua kegiatan:

- a. Pengguna komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemasaran.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan

hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-

perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu

perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.

Begitu erat sekali pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti yang sudah diuraikan, dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan didalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur didalamnya.

## 2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian *Jarimah*

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana yang keduanya memiliki arti yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *jinayah* untuk menyebut kejahatan. *Jinayah* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang.

Abdil Qodir Audah pakar hukum pidana Islam berkebangsaan Mesir, mengutip pendapat Al-Mawardi, politisi Islam bermazhab Syafi'i, yang mendefinisikan *jarimah* dengan hal-hal yang dilarang menurut syariat yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukum berupa hukuman *had* (sanksi hukum yang kadar dan teknis pelaksanaannya



telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan atau Al-hadis) dan hukum *ta'zir* (sanksi hukum yang belum diatur secara tegas, baik dalam Al-Quran maupun hadis sehingga diserahkan kepada penguasa atau Hakim setempat).<sup>30</sup>

Menurut Prof. Abdul Rahman pengertian hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut "*Al-Uquubaat*" (tunggalnya "*Al-Uqubaat*") yang meliputi baik lah-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Hanya ada sedikit perbedaan diantara kedua hal tersebut. Syariat menekankan dipenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberikan kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan (dan disebut Delik aduan), *Uqubaat* sama dikenakan baik kepada kaum muslim maupun bukan muslim disebut syariat Islam. Seseorang muslim akan tetap dihukum karena melakukan suatu tindak pidana sekalipun andaikan hal itu dilakukannya jauh dari Negara Islam.

Dalam pengertian terakhir, ia merupakan tindak kriminal terhadap Allah dan akan dihukum setelah dia kembali ke tempatnya atau ditangkap oleh petugas Negara Islam.<sup>31</sup>

Dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual dalam hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 8-9

<sup>31</sup> Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 5.

harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan didunia sedangkan hukuman tuhan kelak di akhirat.<sup>32</sup>

Istilah tindak pidana, didalam hukum pidana Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang diancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*.<sup>33</sup>

Jadi, berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada Hakim atau penguasa). Yang dimaksud dengan larangan

syara' adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya.

#### **b. Unsur-Unsur *Jarimah***

Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah*, objek kajian *fiqih jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

<sup>32</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 68.

<sup>33</sup> A. Dhazuli, *Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

- a) *Al-rukun al-syar'I* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa, bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b) *Al-rukun al-madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebagai jarimah, baik yang *bersifat* positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c) *Al-rukun al-abadi* atau unsur muril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.<sup>34</sup>

Ahmad Djazuli dalam bukunya juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah* menurut para ulama fiqih. Diantaranya adalah:

- a) Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya.

Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formil” (*Al-rukun al-syar'I*)

- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3.

yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”

(*Al-rukn al-madi*)

- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga ia bapat dituntut atas kejahatan yang ia lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moril”

Suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah *jarimah* apabila tidak mengandung tiga unsur tersebut, disamping ketiga unsur diatas, setiap *jarimah* (tindak pidana) mempunyai unsur khusus atau tersendiri pula antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainnya berbeda-beda. Misalnya, dalam tindak pidana perzinahan, unsur senggama dalam pengertian harus terpenuhi. Dalam tindak pidana pencurian, barangnya yang dicuri itu mencapai satu nisab dan barang yang dicuri diambil dari tempatnya secara diam-diam.

### c. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'bid* atau memberi pelajaran.<sup>35</sup> Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* mengatakan

bahwa *ta'zir* adalah pelajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok *had*.<sup>36</sup> Penjelasan ini sudah mengarah pada definisi *ta'zir* secara syariat

karena ia sudah menyebut istilah *had*. Dalam fiqih *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk dari *jarimah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

<sup>36</sup> Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 136.

penguasa. Tidak ada ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah.

Menurut Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zir fi Syari'ah Al-Islamiyyah Ta'zir* adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi *had* dan *kafarat*. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dalam fungsi, yaitu sebagai pengajar (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman. Menurut *Al-Mawardi* dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, *ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *had*. Setatus hukuman berbeda-beda sesuai dengan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *had* dari satu sisi, yaitu sebagai pelajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.<sup>37</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang tidak termasuk kedalam kategori *had* dan *qisas*. Dalam fiqih *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* maupun Hakim. Tidak ada ketentuan tentang macam dan hukumnya pada

---

<sup>37</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 58.

*jarimah ta'zir* karena ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap masalah pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Oleh karena itu *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum. Dalam menangani masalah *jarimah* ini Hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *jarimah* dan keadaan pelakunya

#### d. Dasar Hukum *Jarimah ta'zir*

Dalam agama Islam para ulama' menyepakati sumber hukum islam yaitu Al quran, hadis, ijma' dan qiyas dan adapun sumber hukum islam yang tidak disepakati adalah istihsan, istihsab, uruf, masalah mursalah, sad adzariah, syar'u man qoblana dan madzhab sabi.<sup>38</sup>

Dasar hukum disyari'atkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW dan tindakan sahabat. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُوا ذَوَّ

يَاهِيَّاتٍ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ (رواه احمد ابو داود و , والنسائي والبيهقي)

Artinya: dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “ringankan hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*”. (HR. Ahmad, Abu dawud, al-Nisa'I dan al-Baihaqi)<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: Stain Press, 2020), 75.

<sup>39</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 563.



Hadis ini menjelaskan bahwa ketentuan tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa jadi tidak sama yakni berbeda-beda cara penerapannya, semua ini tergantung pada perbuatan dan setatus pelakunya. Dan pada penjelasan tersebut diberikan keringanan bagi seseorang yang tidak pernah melakukan kejahatan

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ (رواه ابو داود و الترمذى والنسائى والبيهقى و صححه الحاكم)  
 Artinya: “dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. (HR. Abu Daud, Turmidzi, Nasa’I, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim)<sup>40</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah yang menahan pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan tindak pidana. Proses menahan bukan berarti menuduh, melainkan sebagai stimulus atau cara menyelesaikan permasalahan dengan bijak.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَرِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (قتف عليه)

Artinya: dari Abu Bardhah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “ tidak boleh di cambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali didalam hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT”. (HR. Muttafaq ‘alaih)<sup>41</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk

<sup>40</sup> H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 96.

<sup>41</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2013), 266



membedakan dengan hukuman cambuk *hudud*. Dengan batas hukuman ini dapat diketahui antara mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*.<sup>42</sup>

**e. Macam-Macam *Jarimah Ta'zir***

*Jarimah ta'zir* jika dilihat dari beberapa hal maka terdiri dari berbagai macam, antara lain sebagai berikut

1) Jika dilihat dari hak yang dilanggar, maka *Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua, yaitu;

a) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti mencium wanita yang bukan istrinya, membuat kerusakan di bumi.

b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Seperti pemukulan, penipuan dan tidak membayar hutang

2) Jika dilihat dari segi sifatnya *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga, yaitu :

a) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

b) *Ta'zir* karena melakukan maksiat

c) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap kepentingan umum

<sup>42</sup> Marsaid, 109

- 3) Jika dilihat dari segi dasar hukum. Menurut Abd Qadir Awdah *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga, yaitu;<sup>43</sup>
- a) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau adanya syubhat. Seperti pencurian yang tidak mencapai nasab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.
  - b) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya telah ditentukan oleh nash tetapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*). Seperti, saksi palsu, menipu, sumpah palsu.
  - c) *Jarimah ta'zir* yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syar'i* Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*). Seperti, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran terhadap disiplin pegawai pemerintah

#### f. Macam-Macam Sanksi *Jarimah Ta'zir*

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat, antara lain sebagai berikut;<sup>44</sup>

- 1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan. Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu;
  - a) Hukuman mati.
  - b) Hukuman (*jilid*) cambuk

<sup>43</sup> Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.

<sup>44</sup> Munajat, 16.

2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan orang. Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman. Yaitu;

- a) Hukuman penjara
  - 1. Hukuman penjara terbatas
  - 2. Hukuman penjara tidak terbatas
- b) Hukuman pengasingan

3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

4) Sanksi *ta'zir* dalam bentuk lainnya. Dalam sanksi ini terdapat beberapa bentuk di antaranya adalah sebagai berikut;

- a) Peringatan keras
- b) Dihadirkan dihadapan sidang
- c) Nasihat
- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pengumuman kesalahan secara terbuka
- g) Pemeccatan
- h) Hukuman ancaman

### 3. Tindak Pidana Penipuan

#### a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Jarimah penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian dari macam-macam penipuan dan dusta yakni; sumpah palsu, mengurangi takaran dan timbangan, dan riba.

Penipuan adalah suatu yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika dilihat dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang di kemukakan diatas, akibat dari penipuan ini tentunya pihak yang tertipu pasti dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu kebodohnya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang diberikan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika dilihat dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang di timbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian. Ditinjau dari syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik.<sup>45</sup>

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan seperti order fiktif. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan lebih besar bagi pribadinya, baik itu berupa barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam hukum Islam kebohongan itu sama dengan dusta.

---

<sup>45</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 110.

## b. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama'.<sup>46</sup> disana sudah jelas diterangkan bahwa Allah sudah melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang *batil*, firman Allah SAW dalam surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian. (An- Nisa' Ayat: 29)*<sup>47</sup>

Firman-Nya: *(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil)* artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab *(kecuali dengan jalan)* atau terjadi *(secara perniagaan)*; menurut suatu qiraat dengan baris diatas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku *(dengan suka sama suka diantara kamu)* berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. *(dan janganlah kalian membunuh diri kalian)* artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia

<sup>46</sup> Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I, *Ilmu Ushul Fiqh I*, 75.

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

maupun di akhirat. (*sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian*) sehingga dilarang-Nya kalian berbuat demikian.<sup>48</sup>

Allah SAW juga berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah Ayat: 188)*<sup>49</sup>

Firman-Nya: (*Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu*) artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (*dengan jalan yang batil*) maksudnya jalan yang haram menurut syari'at misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain (*dan*) janganlah (*kamu bawa*) atau ajukan (*ia*) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (*kepada Hakim-Hakim, agar kamu mendapat memakan*) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (*sebagian*) atau jumlah (*harta manusia*) yang bercampur (*dengan dosa. Padahal kamu mengetahui*) bahwa kamu berbuat kekeliruan.<sup>50</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang setimpal, Allah

SAW juga berfirman dalam surat Al-Muthafifin Ayat 1:

<sup>48</sup> Jalaluddin Al Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru), 328.

<sup>49</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

<sup>50</sup> Jalaluddin Al Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 98.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang. (Al-Muthafifin Ayat: 1)<sup>51</sup>

Firman-Nya: (*kecelakaan bersalah*) lafadz *wailun* merupakan kalimat yang mengandung makna azab; atau merupakan nama sebuah lembah didalam neraka Jahanam (*bagi orang-orang yang curang*)<sup>52</sup>

Dalam beberapa ayat diatas. dijelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau kata lain dengan jalan yang haram maka itu tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas berdosa besar. Sedangkan hubungannya atau kaitannya dengan tidak pidana order fiktif disini adalah bahwa hukum Islam sangat mengharamkan terhadap tindak pidana order fiktif dengan mengatakan bahwa haram memakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam bahkan sampai dikatakan termasuk orang yang celaka.

Dalam hadis juga dijelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَمْرٍو، وَأَنْسِ قَالُوا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فُلَانٍ. (متف عليه)

Artinya: dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat nanti. Lalu dikatakan "ini adalah penipu (yang dilakukan) oleh si fulan" (muttafaq 'laih)<sup>53</sup>

Dari hadis diatas dapat dijelaskan bahwa semua orang-orang yang pernah menipu di muka bumi ini maka mereka nanti di hari kiamat akan

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tarjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

<sup>52</sup> Jalaluddin Al Mahalli and Jalaluddin, 1284.

<sup>53</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, 564.



mempunyai bendera atau tanda yang bertulisan bahwa dirinya sebagai individu pernah melakukan penipuan pada seseorang. Dan hal tersebut tanpa perlu ada yang mengatakan dan dikatakan dikarenakan tandanya telah jelas adanya.

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ, فَأَذْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَدَهُ فِي جَوْفِهِ, فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بِالضَّاهِرِ, فَأَفَفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ, ثُمَّ قَالَ: لَا غِشَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

*Artinya: dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan tersebut dan bersabda: “tidak boleh ada kecurangan diantara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang kepada kami maka dia tidak termasuk golongan kami”.*<sup>54</sup>

Dari hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW suatu saat melewati pasar di Madinah yang mana ada seseorang menjaul makanan, sampai beliau kaget (takjub) terhadap makanan tersebut karena begitu baiknya.

Pada waktu itu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas sehingga beliau berhenti di depan pemilik makanan tersebut dan bersabda: “tidak boleh ada kecurangan diantara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang kepada kami maka dia tidak termasuk golongan kami”. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang berbuat curang maka dia tidak termasuk golongan Rasulullah SAW.

<sup>54</sup> Imam Ad-Darimi, 566.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan cara untuk mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas serta menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Pada umumnya metode penelitian ini merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud merupakan kegiatan yang akan diteliti ini didasari oleh ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian ini merupakan metode yang biasanya digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya digunakan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir yang berupa skripsi, tesis dan disertasi.<sup>55</sup> Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain:

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian

kepustakaan merupakan penelitian yang melakukan dengan mengumpulkan materi kepustakaan, membaca buku-buku terkait, literatur atau jurnal, serta

menelaah dari berbagai macam teori yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Seseorang yang menggunakan pendekatan

kepustakaan (*library research*) pada penelitiannya, pasti sering mengunjungi

---

<sup>55</sup> Bani Ahmad Saebina, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

perpustakaan untuk membaca buku maupun secara *online* untuk menemukan ide-ide atau referensi yang bisa digunakan untuk bahan penelitiannya.

Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana order fiktif yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni dari media *online*, buku, jurnal yang kemudian dilakukan analisis menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut yang nantinya menjadikan sebagai data primer dan data sekunder untuk kepentingan penelitian.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dapat memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil dari temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya untuk dijadikan sebagai kepentingan dan untuk analisis tanpa perlu mengubah karakter ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu normatif.<sup>56</sup> Beberapa bahan hukum yang sifatnya empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang sudah diputuskan. Sebab dalam penelitian hukum normatif, perlu adanya dan juga harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lainnya dan juga harus memiliki keterkaitan dan memiliki interaksi yang secara positif dengan ilmu empiris dan juga ilmu lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus

---

<sup>56</sup> Jo.naedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 130.

digunakan dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana order fiktif, serta dianalisis berdasarkan hukum positif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianalisis berdasarkan hukum pidana Islam. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang sesuai dengan tindak pidana order fiktif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam aspek hukum pidana Islam mengacu pada Al-Quran dan Hadis.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyongyanya. Diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>57</sup>

#### 1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan untuk bahan-bahan

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

Hakim.<sup>58</sup> dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan putusan Hakim sebagai

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 181.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 182.

sumber hukum positif serta Al-Quran dan Hadis sebagai sumber dalam Hukum Pidana Islam.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan memasukkan bahan-bahan dari sumber internet.

### D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang tepat, efektif dan efisien menentukan jawaban atas isu hukum yang dihasilkan. Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam hal ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat serjana dan bahan-bahan dari sumber internet. Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Pada bagian akhir, bahan hukum

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan ini diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari bahan hukum pendukung yang diperoleh, yaitu berupa bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

### E. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-

hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Hasil dari penelitian hukum tersebut kemusian dibahas guna mendapatkan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana dalam hal ini menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan dari yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, keabsahan bahan hukum menggunakan teknik triangulasi yakni dengan teknik pemeriksaan keabsahan bahan hukum yang dengan memanfaatkan suatu yang lain di luar bahan hukum untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan menggunakan pengecekan sumber-sumber bahan hukum melalui studi pustaka, yakni dengan mencari referensi

dalam berbagai sumber seperti jurnal hukum, karya ilmiah, kamus hukum, dan terutama pada buku-buku yang terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi, metode yang dilakukan dengan membandingkan informasi dengan pengumpulan bahan hukum yang sama dengan sumber yang berbeda.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> M, Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Penjelasan tiap-tiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra-penelitian.
  - a. Menyusun rencana penelitian.
  - b. Mengumpulkan beberapa literatur sebagai bahan referensi.
  - c. Melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap literatur-literatur yang didapatkan.
  - d. Mengajukan judul ke Fakultas Syariah. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah atau fokus penelitian.
  - e. Membuat draf proposal penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
  - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
  - b. Melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Dikaitkan dengan Stelsel Pemidanaan.

##### 1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* dilihat dengan undang-undang.

Setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya merupakan jawaban hukum terhadap persoalan yang terjadi masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut, idealnya perkembangan hukum harus seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berkembang atau berubah maka hukum harus ada untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena dengan adanya globalisasi akan menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.<sup>60</sup>

Tindak pidana order fiktif ini merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan adanya KUHP dan juga lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>60</sup> Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 11.

Dalam Pasal 378 KUHP:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diacam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Dengan adanya beberapa unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, para penegak hukum harus memperhatikan secara baik-baik dalam menangani kasus-kasus penipuan termasuk dalam hal ini tindak pidana order fiktif, demi menjamin kepastian hukum. Tentunya dalam hal ini tidak semua yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Seperti manipulasi dan penciptaan data untuk keuntungan pribadi. Yang mana dalam hal ini termuat dalam Pasal 35

yang berbunyi:

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap Seolah-olah data yang otentik"*

Sedangkan apabila melanggar Pasal 35 diatas maka dapan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 yang berbunyi:

Ayat (1) *setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana*

*penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*

Ayat (2) *setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana order fiktif tentunya harus menggunakan pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menggunakan Asas *lex specialis derogat legi generalis*, ini merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

## **2. Putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi online**

Sebagaimana dalam tiga putusan tentang sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana order fiktif yang

peneliti dapatkan di dalam penelitian ini, maka hasil pidana yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

### **Putusan 295/Pid.Sus/2020/PN.Mlg**

<b>Idenstitas Terdakwa</b>	Nama lengkap: Mohammad Ziani Bin, Machmud Fauzi; Tempat lahir : Malang; Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun / 30 Januari 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal: jln. Aris Munandar VIIA/19 RT, 007 RW. 001 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan
--------------------------------	--

	Klojen Kabupaten Malang; Agama: Islam; Pekerjaan: Swasta;
<b>Dasar hukum</b>	Pasal 35 <i>jo.</i> Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP.
<b>Pertimbangan Hakim</b>	<p>Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 <i>jo.</i> Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.</p> <p>Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa</p> <p>Keadaan yang memberatkan: perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya</p> <p>Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga</p>
<b>Vonis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ziani Bin, Machmud Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda</li> </ol>

	<p>tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN.Mlg;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	--

### Putusan 77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

<b>Idenstitas Terdakwa I</b>	<p>Nama lengkap: Mekuis Zebua;          Tempat lahir : Situbondo;          Umur/Tanggal Lahir: 30 tahun / 20 Mei 1989;          Jenis kelamin: Laki-laki;          Kebangsaan : Indonesia;          Tempat tinggal: Jl. Peltu Sujono Gg. Simpang sonokeling RT. 014 RW. 002 Kelurahan ciptomolyo Kecamatan Sukun Kota Malang;          Agama: Islam;          Pekerjaan: Tidak ada;</p>
<b>Idenstitas Terdakwa II</b>	<p>Nama lengkap: Ferry Gustiarto;          Tempat lahir : Malang;          Umur/Tanggal Lahir: 31 tahun / 21 Juli 1988;          Jenis kelamin: Laki-laki;          Kebangsaan : Indonesia;          Tempat tinggal: Jl. Kresno 43 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Polehan Kecamatan Sukun Kota Malang;          Agama: Islam;          Pekerjaan: Karyawan Swasta;</p>
<b>Idenstitas Terdakwa III</b>	<p>Nama lengkap: Junico Ahmad Baehaqi;          Tempat lahir : Malang;          Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun / 24 Juni 1996;          Jenis kelamin: Laki-laki;          Kebangsaan : Indonesia;          Tempat tinggal: Jl. Klayatan III RT. 009 RW. 002 Kelurahan Bendung rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;          Agama: Islam;          Pekerjaan: Wiraswasta;</p>
<b>Dasar Hukum</b>	<p>Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas</p>

	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>
<p><b>Pertimbangan Hakim</b></p>	<p>Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 <i>jo.</i> Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Menimbang bahwa kerana seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa</p> <p>Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Pihak Gojek dan perbuatan Para Terdakwa merugikan Pihak Gojek secara materil yaitu hilang atau kurangnya kepercayaan publik terutama pelanggan/konsumen pihak gojek.</p> <p>Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya.</p>
<p><b>Vonis</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I Mekuis Zebua, Terdakwa II Ferry Gustiarto dan Terdakwa III Junico Ahmad Baehaqi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mekuis Zebua, Terdakwa II Ferry Gustiarto dan Terdakwa III</li> </ol>



	<p>Junico Ahmad Baehaqi oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	---

#### Putusan 953/Pid.Sus/2020/PN.Sby

<b>Idenstias Terdakwa I</b>	<p>Nama lengkap: Mohammad Thoha, S.E;          Tempat lahir : Jombang;          Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun / 18 Maret 1984;          Jenis kelamin: Laki-laki;          Kebangsaan : Indonesia;          Tempat tinggal: Jl. Jambangan Sawah No 08 RT. 02 RW. 05,          Kelurahan Jambangan Kecamatan          Jambangan Kota Surabaya;          Agama: Islam;          Pekerjaan: Wiraswasta;          Pendidikan: S-1;</p>
<b>Idenstias Terdakwa II</b>	<p>Nama lengkap: Mochammad Irfan;          Tempat lahir : Mojokerto;          Umur/Tanggal Lahir: 45 Tahun / 20 Desember 1978;          Jenis kelamin: Laki-laki;          Kebangsaan : Indonesia;          Tempat tinggal: Jl. KH. Abdurrahman wahid No. 18 RT. 001          RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan          Keraksaan Kabupaten Probolinggo;          Agama: Islam;</p>
<b>Dasar Hukum</b>	<p>Pasal 35 <i>jo.</i> Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik KUHP atau Pasal 378 KUHP <i>jo.</i> Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP</p>
<b>Pertimbangan Hakim</b>	<p>Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,</p>



	<p>sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 <i>jo.</i> Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi <i>jo.</i> Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Menimbang bahwa kerana seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ternyata atas diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Para Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.</p> <p>Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa yang mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga apa yang dituntut Penuntut Umum patutlah dikurangi.</p> <p>Keadaan yang memberatkan: perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain.</p> <p>Keadaan yang meringankan: Para Tedakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum.</p>
<p><b>Vonis</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Thoha, S.E dan Terdakwa II Mochammad Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Thoha, S.E dan Terdakwa II Mochammad Irfan oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama</li> </ol>

	<p>1 (satu) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana yang tertuang dalam amar Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2020/PN.Sby;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	---

Berdasarkan ketiga tabel keputusan diatas, dapat dideskripsikan secara sederhana bahwasanya, dasar hukum pada ketiga putusan tersebut sama-sama menggunakan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pertimbangan Hakim dalam beberapa putusan diatas juga sudah sesuai dengan jenis-jenis yang ada pada pasal 10 KUHP, dimana dalam ketiga putusan tersebut dijatuhi pidana pokok berupa penjara dan denda dan juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bukti. Penetapannya

pun juga sudah ditelaah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan para terdakwa. Sedangkan, vonis dari ketiga putusan tersebut pun terbukti dinyatakan “sah bersalah” dengan dijatuhkannya pidana pada masing-masing putusan dan denda yang harus di tanggung terdakwa.

**3. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* dikaitkan dengan stelsel pemidanaan.**

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara menjatuhkan pidana, cara dan di mana menjalankannya, dan pengecualian penjatuhan pidana. Disamping itu hukum penitensier berisi tentang sistem tindakan (*maatregel stelsel*).<sup>61</sup> Dalam usaha Negara untuk mempertahankan dan juga menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, Negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan (*maatregelen*).

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Sedangkan pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan

tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tidak lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan hukum pidana sendiri adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 24

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang meliputi (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda) dan pidana tambahan yang meliputi (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim).<sup>62</sup>

Adapun perbedaan diantara kedua jenis pidana tersebut yaitu dari segi penjatuhan pidana, pada pidana pokok penjatuhan bersifat *imperatif* (keharusan) sedangkan dalam pidana tambahan penjatuhan bersifat *fakultatif* (tidak wajib). Sementara itu, dalam menjatuhkan jenis pidana. Pidana pokok dapat berdiri sendiri, tanpa harus menjatuhkan jenis pidana tambahan. Namun, pada jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian, ada juga pengecualiannya, yakni di dalam jenis pidana tambahan itu dapat dijatuhkan bersama pidana pokok.<sup>63</sup> Sehingga, pengimplementasian dari dua jenis pidana pokok dan tambahan diatas, ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Hanya dijatuhi pidana pokok saja tanpa disertai pidana tambahan.
2. Boleh dijatuhi kedua-duanya yakni dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Tidak boleh dijatuhi pidana tambahan saja tanpa disertai pidana pokok.

Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

<sup>62</sup> Mr. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2000), 47.

<sup>63</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 25.

Pengecualiannya apabila pidana yang akan dijatuhkan termasuk pada jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pidana pencabutan hak tertentu sudah berlaku sejak putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam.**

### **1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online*.**

Seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini alat transportasi masyarakat dari model angkot kota, taksi dan ojek konvensional berubah setelah mengkolaborasinya dengan sistem elektronik. maka dengan itu khususnya di Indonesia saat ini dikenal dengan adanya Gojek dan Grab. Faktanya sistem transportasi berbasis *online* ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat, apalagi di daerah perkotaan bahkan sangat cepat sekali cara penyebarannya di seluruh Indonesia.

Dengan adanya sistem aplikasi *online* ini ternyata ada peluang untuk melakukan sebuah kejahatan yaitu melakukan tindak pidana order fiktif, ini sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditindak lanjuti secara serius. Order fiktif merupakan sebuah orderan palsu yang dilakukan oleh *driver*, konsumen dan warung secara *online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendirinya. Jika dilihat dari segi unsur-unsurnya, tindak pidana order fiktif ini telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan yaitu dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi perbedaannya adalah kalau order fiktif dilakukan secara *online*, sedangkan penipuna dilakukan dengan tidak secara *online*.

Order fiktif adalah perbuatan penipuan, yang mana perbuatan tersebut hampir sama tapi berbeda dengan pencurian. Persamaan dari kedua perbuatan tersebut adalah sama-sama mengambil harta milik orang lain atau perusahaan serta sama-sama memiliki niat itikad jahat untuk memilik barang tersebut. Akan tetapi letak perbedaannya adalah kalau penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil dengan secara diam-diam, sedangkan didalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Menipu terhadap perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara curang, sehingga akan berdampak merugikan perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja yang dirugikan melainkan konsumen juga meskipun bukan secara finansial.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa sesungguhnya unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu atau barang dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil sesuatu atau barang yang bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak terealisasi apabila tidak diambil dari tempat penyimpanannya.<sup>64</sup> Sehingga

---

<sup>64</sup> Irfan dan Masyrufah, *Fiqh Jinayah*, 116.



apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman *had* dalam pencurian, yaitu berupa potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukuman *ta'zir* seperti penipuan.

Penipuan adalah sebuah kebohongan dan kecurangan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain baik berupa uang maupun barang.<sup>65</sup> Dalam bahasa arab penipuan dikenal dengan kata احتيال (*ihتيال*) yang artinya menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain dengan tanpa hak. Menurut Islam, istilah penipuan dapat dikatakan dusta. Kata dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang pastinya mendorong terhadap perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.<sup>66</sup> Dusta hukumnya haram/dilarang oleh agama karena perbuatan penipuan dapat merugikan terhadap orang lain, siapapun yang dusta maka ia akan menempati tempatnya yaitu di dalam neraka.

Tindak pidana penipuan di dalam Al-qur'an memang tidak diterangkan secara rinci dan jelas, akan tetapi perbuatan tersebut

merupakan salah satu perbuatan yang dzalim, karena dengan perbuatan tersebut sangat merugikan kepada orang lain dan termasuk mengambil hak

orang lain dengan tanpa hak yaitu yang tertipu. Ketentuan hukum yang secara jelas tentang perbuatan penipuan tidak kita jumpai baik dalam *nhas*

Al-Qur'an maupun dalam Hadis, begitu juga dampak atau akibat terhadap pelanggaran yang disebabkan perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 71.

<sup>66</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, 266.



ayat hukum di dalam Al-Qur'an tidak semuanya bersifat *tafsili* akan tetapi bersifat *ijmali*.<sup>67</sup>

Didalam hukum pidana Islam, dapat dikatakan suatu *jarimah* apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsurnya, baik unsur *jarimah* yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Adapun unsur dalam perbuatan order fiktif adalah:

- a. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan order fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam mengoperasikan *smart phone*, internet dan memprogram aplikasi. Sehingga apabila pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, tentunya tidak memungkinkan pelaku tersebut dapat melakukan kejahatan order fiktif ini.
- b. Pelaku order fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa pelaku membuat Gmail lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi Gojek, Gofood dan Gobiz. Sehingga pihak perusahaan sangat sulit untuk mendeteksi pelaku order fiktif karena tidak semua akun yang baru bisa dapat dianggap akun palsu. Sehingga perusahaan tidak sadar bahwa mitranya melakukan order fiktif.
- c. Pelaku order fiktif berniat untuk menguntungkan diri sendirinya mencari insentif, dengan cara yang curang yang dapat merugikan terhadap perusahaan. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pelaku

---

<sup>67</sup> Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 142.

order fiktif berniat merugikan secara finansial maupun merusak nama baik perusahaan.

Apabila dilihat dari unsur-unsur *jarimah* maka order fiktif ini termasuk perbuatan tindak pidana atau *jarimah*, adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil, dalam melakukan tindak pidana order fiktif memang tidak ada *nhas* atau dalil yang menjelaskan secara jelas baik dalam al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi tindak pidana order fiktif ini dijelaskan dalam undang-undang sebagaimana berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Unsur materil (*rukn al-madi*), perbuatan yang dilakukan dalam order fiktif yaitu berupa orderan palsu yang dilakukan oleh pelaku sebagai subjek hukum demi mendapatkan intensif yang dilakukan dengan cara yang curang sehingga dapat merugikan terhadap perusahaan.
- c. Unsur muril (*rukn 'adabi*), pelaku order fiktif adalah orang yang cakap hukum (*mukallaf*) karena bisa atau mampu mengoperasikan teknologi.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) maka tindak pidana order fiktif ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang mana *jarimah* ini bentuk jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *Syara'* oleh karenanya tindak pidana order fiktif ini merupakan kejahatan yang berbentuk penipuan melalui internet (*online*) yang mana tidak akan lepas dari yang namanya hukuman atau sanksi. Sehingga penetapan hukuman

atau sanksi dari kejahatan tindak pidana order fiktif ini sepenuhnya diserahkan kepada Hakim atau *ulil amri*.

Menurut Abdul Aziz Amir *Ta'zir* adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi *had* dan *kafarat*. Sedangkan menurut Al-Mawardi *ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *had*. Setatus hukuman berbeda-beda sesuai dengan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *had* dari satu sisi, yaitu sebagai pelajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.<sup>68</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang tidak termasuk kedalam katagori *had* dan *qisas*. Dalam fiqih *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* maupun Hakim. Tidak ada

ketentuan tentang macam dan hukumnya pada *jarimah ta'zir* karena ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap masalah pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Oleh karena itu *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum. Dalam menangani masalah *jarimah* ini Hakim diberikan kebebasan

<sup>68</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 58.

berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *jarimah* dan keadaan pelakunya

Salah satu dari bentuk kejahatan *cybercrime* adalah kejahatan tindak pidana order fiktif yang mana bentuk kejahatan ini bersifat konvensional yang dilakukan melalui dunia internet (*online*). Kejahatan ini termasuk *jarimah ta'zir* karena pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya teknologi internet dan elektronik sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana. Sehingga tidak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan secara jelas mengenai keberadaan tindak pidana order fiktif ini.

## **2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Sanksi hukum tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online*.**

Tindak pidana order fiktif apabila mengakibatkan kerugian yang sangat besar secara finansial maka tentunya akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi apabila angka kerugiannya sedikit maka perusahaan akan memutus mitra atau

mengeluarkan pelaku tersebut, sebagaimana kode etik yang berlaku didalam perusahaan tersebut.

*Ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* atau Hakim. Sehingga Indonesia sebagai Negara

hukum tentunya memiliki undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana order fiktif ini, yaitu Pasal 35 jo. 51 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 35 menjelaskan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik”

Pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”<sup>69</sup>

Demi menjamin kepastian hukum, maka Hakim selaku yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana order fiktif ini harus menggunakan Pasal 35 *jo.* 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di bandingkan dengan Pasal 378 KUHP. Karena dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Yaitu penafsiran

hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Legi*

*Generalis*). Sehingga bagi pelaku tindak pidana order fiktif diberikan sanksi penjara maksima 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun tujuan dari sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- 1) Edukatif (mendidik), adalah sanksi *ta'zir* yang memberikan dampak bagi terpidana untuk merubah pola hidupnya untuk kearah yang lebih baik.
- 2) Preventif (pencegahan), yaitu sanksi *ta'zir* yang tentunya memberikan dampak yang positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terpidana. Khususnya bagi subjek hukum lain yang belum melakukan *jarimah*.
- 3) Represif (membuat pelaku jera), yaitu sanksi *ta'zir* yang memberikan dampak efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan *jarimah* kembali di kemudian hari.
- 4) Kurati, yaitu sanksi *ta'zir* yang membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana untuk dikemudian harinya.

Sanksi atau hukuman *ta'zir* mempunyai dua batasan yang dimana Hakim mempunyai hak untuk memberikan sanksi atau hukuman sampai batasan yang paling berat dan memberikan sanksi atau hukuman sampai

batasan yang paling ringan. Akan tetapi disini tergantung pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan saat diperiksa oleh Hakim di muka persidangan.<sup>71</sup>

Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana order fiktif dalam hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*. Sehingga dalam menangani masalah *jarimah* order fiktif ini Hakim diberi kebebasan untuk

<sup>70</sup> Irfan and Masyrufah, *Fiqh Jinayah*, 142.

<sup>71</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 196.

berijtihad untuk menjatuhkan atau menentukan sebuah sanksi kepada pelaku *jarimah*, sesuai dengan keadaan pelakunya.

### 3. Analisis pembahasan.

Dengan begitu cepatnya perkembangan teknologi, sehingga saat ini terdapat aplikasi *online* yang bergerak di bidang alat transportasi yang dikenal dengan Gojek, Grab dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem aplikasi *online* ini ternyata ada peluang untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana order fiktif, ini sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini, sehingga perlu ditindak lanjuti secara serius. Order fiktif merupakan sebuah orderan palsu yang dilakukan oleh *driver*, konsumen dan warung secara *online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendirinya.

Dalam usaha Negara untuk mempertahankan dan juga menyelenggarakan ketertiban, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, Negara juga diberi hak untuk

menjatuhkan tindakan (*maatregelen*), sehingga lahirlah yang namanya stelsel pidana. Stelsel pidana adalah bagian dari hukum penitensier yang

berisi tentang jenis pidana, cara menjatuhkan pidana, dan di mana menjalankannya. Disamping itu hukum penitensier berisi tentang sistem

tindakan (*maatregel stelsel*).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 24.



Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. yang mana pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dan sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim.<sup>73</sup> Adapun perbedaan dari kedua jenis pidana tersebut adalah dari segi penjatuhan pidana, dalam pidana pokok penjatuhannya bersifat *imperatif* (keharusan) dan sedangkan dalam pidana tambahan penjatuhan bersifat *fakultatif* (tidak wajib). Sementara itu, dalam menjatuhkan jenis pidana. Pidana pokok dapat berdiri sendiri, tanpa harus menjatuhkan jenis pidana tambahan. Akan tetapi jenis pidana tambahan tidak boleh berdiri sendiri tanpa menjatuhkan pidana pokok Dan boleh menjatuhkan kedua-duanya.<sup>74</sup>

Adanya stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP ini yang menjadikan dasar dalam penjatuhan pidana didalam putusan-putusan yang ada dalam penelitian ini, di mana di kelompokkan dalam jenisnya sampai dengan pelaksanaanya sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN.Mlg

Hal yang menyatakan bahwasan ya terdakwa Mohammad Ziani Bin, Machmud Fauzi terbukti sah dan yakin bersalah yaitu dengan tindak pidana yang dia lakukan dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik, dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut

<sup>73</sup> Mr. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, 47.

<sup>74</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 25.

dianggap seolah-olah data yang otentik. Maka, jika ditinjau dari jenis putusnya, pada putusan Nomor (295/Pid.Sus/2020/PN.Mlg) ini masuk pada jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan pidana yang diterima yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti. Yang mana dalam pelaksanaannya pidana penjaranya pada kurun waktu satu tahun delapan bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00, juga dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Adapun pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dari segi yang meringankan dan memberatkan. Pada putusan (295/Pid.Sus/2020/PN.Mlg) ini, terdakwa mendapatkan pertimbangan Hakim dari keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## 2) Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Hal yang menyatakan bahwasanya terdakwa Terdakwa I Mekuis Zebua, Terdakwa II Ferry Gustiarto dan Terdakwa III Junico Ahmad Baehaqi, terbukti sah dan yakin bersalah yaitu dengan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Maka, jika ditinjau dari jenis putusannya, pada putusan Nomor (77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg) ini masuk pada jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan pidana yang diterima yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti. Yang mana dalam pelaksanaannya pidana penjara pada kurun waktu dua tahun dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00, juga dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Adapun pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dari segi yang meringankan dan memberatkan. Pada putusan (77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg) ini, terdakwa mendapatkan pertimbangan Hakim dari keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa telah merugikan pihak gojek dan perbuatan para terdakwa merugikan pihak gojek secara materil yaitu hilang atau kurangnya kepercayaan publik terutama pelanggan/konsumen pihak gojek, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya.

3) Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Hal yang menyatakan bahwasanya terdakwa Terdakwa I Mohammad Thoha, S.E dan Terdakwa II Mochammad Irfan, terbukti sah dan yakin bersalah yaitu dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Maka, jika ditinjau dari jenis putusannya, pada putusan Nomor (953/Pid.Sus/2020/PN.Sby) ini masuk pada jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan pidana yang diterima yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti. Yang mana dalam pelaksanaannya pidana penjara pada kurun waktu satu tahun dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00, juga dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Adapun pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dari segi yang meringankan dan memberatkan.

Pada putusan (953/Pid.Sus/2020/PN.Sby) ini, terdakwa mendapatkan pertimbangan Hakim dari keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan

Para Terdakwa merugikan pihak lain, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari ketiga putusan diatas jika dilihat dari konteks stelsel pidana yaitu, pidana yang diberikan kepada masing-masing terdakwa yaitu berupa pidana pokok yang mana meliputi pidana penjara dan denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti. Hasil dari beberapa putusan ini sudah sesuai dengan stelsel pidana, hal ini didasari dengan pertimbangan Hakim terhadap masing-masing terdakwa, terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta cara pelaksanaan setelah memberikan keputusan Hakim menyerahkan penuh kepada pihak kejaksaan.

Menurut analisis peneliti perbuatan order fiktif ini adalah perbuatan penipuan, Penipuan adalah sebuah kebohongan dan kecurangan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Didalam hukum Islam, istilah penipuan dikatakan dusta. Kata dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang akan berdampak kepada kejahatan yang pastinya mendorong kepada perbuatan dosa. Dusta hukumnya

haram sehingga dilarang oleh agama, karena perbuatan penipuan dapat merugikan terhadap orang lain.

Di dalam hukum pidana Islam, perbuatan atau tindakan dapat dikatakan suatu *jarimah* apabila sudah memenuhi dari beberapa unsurnya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Adapun unsur-unsur *jarimah* adalah unsur formil (*Ar-rukn al-syar'i*), unsur materil (*Ar-rukn al-madi*) dan unsur moril (*Ar-rukn al-abadi*).

Sehingga apabila dilihat dari beberapa unsur di atas maka tindak pidana order fiktif ini termasuk perbuatan tindak pidana atau perbuatan *jarimah*. Dan apabila dilihat dari segi dasar hukumnya maka tindak pidana order fiktif ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*, sedangkan didalam *jarimah ta'zir* hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana order fiktif ditentukan oleh Hakim atau pemerintah (*Ulil Amri*). Di Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana order fiktif, dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disana disebutkan bahwa sanksi berupa penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan terkait order fiktif sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia karena terhadap pelaku tindak pidana selain dikenakan pidana pokok, dikenakan pula pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Sebagaimana dalam Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai bentuk tindak pidana penipuan *online* melalui order fiktif, “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi *online* masuk dalam katagori *jarimah ta'zir*, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditemukan teknologi berupa internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Sehingga tidak ada satu pun ayat yang menyebutkannya secara jelas mengenai eksistensi dari *cyber* seperti



kasus order fiktif. Di dalam hukum pidana Islam, order fiktif dapat dikatakan perbuatan penipuan. Sehingga sanksinya bukanlah *qisash* dan *had* melainkan hukuman termasuk *Jarimah ta'zir*, maka hukuman atau sanksi bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh Hakim atau pemerintah (*Ulil Amri*). Di Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana order fiktif, dalam Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disana disebutkan bahwa sanksi berupa penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya penjatuhan vonis dalam tindak pidana penipuan melalui order fiktif. Hakim merupakan pelaksana dari sebuah undang-undang sehingga semua putusannya harus berdasarkan pada hukum normatif yaitu hukum positif.


Hakim harus memperhatikan Pasal 35 *Jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim harus menjatuhkan putusan dengan ancaman pidana yang

lebih berat terhadap pelaku tindak pidana order fiktif, karena kasus ini menggunakan Undang-undang yang sifatnya khusus, sedangkan ciri-ciri dari Undang-undang yang khusus adalah muatan sanksinya lebih berat

dibandingkan dengan Undang-undang yang sifatnya umum. Selain dari itu, juga sebagai bentuk pemberian efek jera kepada terdakwa.

2. Banyaknya pelaku tindak pidana order fiktif membuat perusahaan mengalami kerugian secara finansial maupun nama baik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan berbagai cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana order fiktif. Seperti memperketat sistem aplikasinya. Dari pihak perusahaan dan aparat penegak hukum harus saling kerja sama dan saling berkordinasi sehingga apabila ada kejahatan orderan fiktif pihak perusahaan langsung dapat melaporkan terhadap kepolisian demi terjaminnya kepastian hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ad-Darimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Agus, Raharjo.. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Adytia, 2002.
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Al Mahalli, As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 2015.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Cutra Aditya Bakti, 2001.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Depertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tarjemaha.*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djamal, M. *Pradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Efendi, Jo.naedi. V Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Febriani, Nofiiian s. *Perilaku Konsumen di Era Digital, (Beserta Studi Kasus)*. Malang: UB Press, 2019.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistwm Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Rafika Aditama, 2008.
- Gunadi Ismu, Efendi, Jo.naedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Hajar Ibnu. *Bulughul maram*. Suraaya: Al-Hidayah 2013.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Harisuddin, M Noor, *Ilmu Ushul Fiqh I*, Jember: Stain Press, 2020.

Hasan, Musthofa. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education, 2012.

Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual dalam hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Irfan, Nurul. Masyrufah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Jaya, Merth. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017.

Makarim, Edmon. *Komplikasi Hukum Telematik*. Jakarta: Rajagrafindo, 2004.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Prees, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Panjaitan, Hinja. *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokrasi*. Jakarta: IMLPC, 2005.

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabai, 2007.

Rahman, Abdul. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Saebina, Bani Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 2000.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharianto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Suyatno. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Uin Khas Jember.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Yafie, Alie. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.

### **B. Jurnal**

Muchammad *Hukum Pidana Islam sebagai Alternatif*, (Yogyakarta: Leb Hukum FHI UII, 2008)

Tanjaya, Willy. *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi Online dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif*, Jurnal hukum pidana fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

### **C. Skripsi**

Sriwijaya Reyhan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi Online (Studi Putusan Nomor: 780/PID.SUS/2018/PN.PLG)*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2020).

Wong Agung Waliyullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2020)

Yudhistira, Nicko Prima. *Pertanggungjawaban Pidana Order Fiktif Transportasi Online Melalui Aplikasi Grab (Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)*, (Skripsi, Universitas Jember, 2010)

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 295/Pid.sus/2020/PN.Mlg.

Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg.

Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
953/pid.Sus/2020/PN.Sby.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan  
Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik.

#### **E. Website**

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2380958/7000-driver-gojek-terlibat-kasus-order-fiktif> diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/jalankan-order-fiktif-8-driver-grab-di-medan-ditangkap-polisi.html> diakses pada tanggal 14 November 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULIASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wasil  
Nim : S20184056  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi ini **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”** adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 11 November 2022  
Saya yang menyatakan



WASIL  
NIM: S20184056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : Wasil  
Nim : S20184056  
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 12 Januari 1997  
Alamat : Desa. Karang Anyar Kecamatan. Ketapang  
Kabupaten. Sampang  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Riwayat Pendidikan :

- MI Mambaul Ulum I Tobai (2005-2011)
- MTS Mambaul Ulum I Tobai (2011-2014)
- MA Mambaul Ulum I Tobai (2014-2017)
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-Sekarang)

### Pengalaman organisasi :

- Organisasi Intra Sekolah (Osis)
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Komunitas peradilan semu (Kompres) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Intellectual Movement Community (IMC)
- Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
- Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA F) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA U) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Jo.ng Madura (Tretan Madura)